



**PUTUSAN**

Nomor 1065/Pid.Sus/2023/PN Plg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1	Nama Lengkap	: Yosimar Bin M. Tohir Al Fatih
2	Tempat Lahir	: Indralaya (Ogan Ilir)
3	Umur / Tanggal Lahir	: 34 Tahun / 31 Desember 1988
4	Jenis Kelamin	: Laki-laki
5	Kebangsaan	: Indonesia
6	Tempat Tinggal	: Jln. Lebak Murni Lrg. Sawi RT. 021 RW. 009 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang
7	Agama	: Islam.
8	Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Han/181/VII/2023/Narkoba pada tanggal 23 Juli 2023 ;

Terdakwa Yosimar Bin M. Tohir Al Fatih ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

**Terdakwa II**

1	Nama Lengkap	: Muhammad Ali Bin Nangcik
2	Tempat Lahir	: Palembang
3	Umur / Tanggal	: 24 Tahun / 06 April 1999

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir  
4 Jenis Kelamin : Laki-laki  
5 Kebangsaan : Indonesia  
6 Tempat Tinggal : Jln. Lebak Murni Lrg. Sawi RT. 021  
RW. 009 Kel. Sako Kec. Sako Kota  
Palembang  
7 Agama : Islam.  
8 Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja

Terdakwa Muhammad Ali Bin Nangcik ditahan dalam tahanan Tahanan  
Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supendi, SH dan Rekan  
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang  
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Oktober 2023 Nomor  
1065/Pid.Sus/2023/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 02 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 02 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2023/PN Plg



1. **Menyatakan Terdakwa Terdakwa I YOSIMAR BIN M TOHIR AL FATIH dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI BIN NANGCIK telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” Sesuai Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOSIMAR BIN M TOHIR AL FATIH dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI BIN NANGCIK dengan pidana 08 (Delapan) Tahun dan 06 (enam) bulan penjara denda sebesar Rp.1000.000,000- (Satu miliar rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 79 ( tujuh puluh Sembilan) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 27,17 (dua puluh tujuh koma satu tujuh) gram
  - 1(satu) lembar plastik klip bening besar  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
  - 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 1(satu) unit Handphone Merk Realme C2 Warna Biru Tua dengan SIM Card Telkomsel Nomor 082179584642 IMEI1860524042904118 IMEI 2 860524042904100  
*Dirampas untuk negara*
4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,-

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, selaku Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Hakim kiranya dapat memberikan keputusan seringan-ringannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa I YOSIMAR BIN M. TOHIR AL FATIH bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ALI BIN NANGCIK pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 22.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Jl. Lebak Murni Lr. Sawi Rt. 021 Rw. 09 Kel. Sako Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I YOSIMAR BIN M THOHIR ALFATIH dititipkan narkoba jenis shabu oleh Sdr IWAN (DPO) sebanyak 80 (delapan puluh) bungkus plastik bening, Apabila semua narkoba jenis shabu tersebut terjual semua maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Lalu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I YOSIMAR BIN M THOHIR ALFATIH dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI BIN NANGCIK menjual narkoba jenis shabu kepada pembeli sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian, sekira pukul 22.15 Wib di Jalan Lebak Murni Lr. Sawi Rt.021 Rw.09 Kel. Sako Kec. Sako Palembang, terdakwa 1 YOSIMAR BIN M THOHIR ALFATIH bersama dengan Terdakwa II MUHAMAD ALI BIN NANGCIK ditangkap oleh Anggota Polisi yang mana saat itu ditemukan berupa 1 (satu) buah plastic klip bening besar berisikan 79 (tujuh puluh Sembilan) bungkus narkoba jenis shabu yang di bungkus klip bening dengan berat bruto 27,17 ( dua puluh tujuh koma tujuh belas ) gram yang ditemukan di tumpukan batu, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna biru tua dengan sim card Tekomsel No. 0219584642 Imei I :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860524042904118 Imei II : 860524042904100 kemudian para terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polrestabes Palembang.

Bahwa benar Terdakwa I YOSIMAR BIN M THOHIR ALFATIH dan Terdakwa II MUHAMAD ALI BIN NANGCIK mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis shabu tersebut terjual semua.

Bahwa benar Terdakwa I YOSIMAR BIN M THOHIR AL FATIH dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI BIN NANGCIK mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- per paket dari tiap penjualan narkoba jenis shabu.

Bahwa benar Terdakwa I YOSIMAR BIN M THOHIR ALFATIH sudah 1(satu) bulan menjual narkoba jenis shabu dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI BIN NANGCIK sudah 2 (dua) minggu menjual narkoba jenis shabu

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2076/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 barang bukti berupa :

1. 1(satu) buah kertas warna merah berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 79 (tujuh puluh Sembilan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,892 Gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.1
2. 1(satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - a) 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5ml, milik tersangka a.n YOSIMAR BIN M TOHIR AL FATIH selanjutnya dalam berita acara disebut BB.2
  - b) 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan 5 ml, milik tersangka a.n MUHAMMAD ALI BIN NANGCIK, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.3

## KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut Positi mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urur 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 202 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki/menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa 1 YOSIMAR BIN M. TOHIR AL FATIH bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ALI BIN NANGCIK pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 22.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Jalan Lebak Murni Lr. Sawi Rt. 021 Rw. 09 Kel. Sako Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I YOSIMAR BIN M THOHIR ALFATIH dititipkan narkotika jenis shabu dari Sdr IWAN (DPO) sebanyak 80 (delapan puluh) bungkus plastik bening sekira pukul 22.15 Wib di Jalan Lebak Murni Lr. Sawi Rt.021 Rw.09 Kel. Sako Kec. Sako Palembang, terdakwa I YOSIMAR BIN M THOHIR ALFATIH bersama dengan Terdakwa II MUHAMAD ALI BIN NANGCIK ditangkap oleh Anggota Polisi yang mana saat itu ditemukan berupa 1 (satu) buah plastic klip bening besar berisikan 79 (tujuh puluh Sembilan) bungkus narkotika jenis shabu yang di bungkus klip bening dengan berat bruto 27,17 ( dua puluh tujuh koma tujuh belas ) gram yang ditemukan di tumpukan batu, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna biru tua dengan sim card Tekomsel No. 0219584642 Imei I: 860524042904118 Imei II: 860524042904100 kemudian para terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polrestabes Palembang.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2076/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 barang bukti berupa :

1. 1(satu) buah kertas warna merah berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 79 (tujuh puluh Sembilan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal



putih dengan berat netto keseluruhan 3,892 Gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.1

2. 1(satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

a) 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5ml, milik tersangka a.n YOSIMAR BIN M TOHIR AL FATIH selanjutnya dalam berita acara disebut BB.2

b) 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan 5 ml, milik tersangka a.n MUHAMMAD ALI BIN NANGCIK, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.3

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut Positi mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urur 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 202 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki/menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. IMAM SUGANDI, S.H. BIN BAIDIN (ALM)**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi adalah saksi penangkapan dalam perkara ini.
- Bahwa benar para terdakwa merupakan target operasi.
- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 22.15 Wib di Jalan Lebak Murni Lrg Sawi RT 021 RW 009 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang Saksi Imam Sugandi S.H BIN Abidin (Alm) bersama-sama dengan saksi Fatra Imansyah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening besar berisikan



79 (tujuh puluh Sembilan) bungkus narkoba jenis shabu yang di bungkus klip bening dengan berat brutto 27,17 (dua puluh tujuh koma tujuh belas) gram yang mana ditemukan di tumpukan batu yang berada di depan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk realme C2 warna biru dengan SIM CARD TELKOMSEL nomo 082179584642 imei 1 : 860524042904118 imei 2 : 860524042904100 ditemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa I. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang

- *Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa*

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**2. FATRA IMANSYAH BIN PUTAR HASAN**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- *Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani*
  - *Bahwa benar saksi adalah saksi penangkapan dalam perkara ini.*
  - *Bahwa benar para terdakwa merupakan target operasi.*
  - *Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 22.15 Wib di Jalan Lebak Murni Lrg Sawi RT 021 RW 009 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang Saksi Imam Sugandi S.H BIN Abidin (Alm) bersama-sama dengan saksi Fatra Imansyah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening besar berisikan 79 (tujuh puluh Sembilan) bungkus narkoba jenis shabu yang di bungkus klip bening dengan berat brutto 27,17 (dua puluh tujuh koma tujuh belas) gram yang mana ditemukan di tumpukan batu yang berada di depan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk realme C2 warna biru dengan SIM CARD TELKOMSEL nomo 082179584642 imei 1 : 860524042904118 imei 2 : 860524042904100 ditemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa I. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang*
  - *Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa*
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





**Terdakwa I:**

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I YOSIMAR BIN M THOHIR ALFATIH dititipkan narkotika jenis shabu oleh Sdr IWAN (DPO) sebanyak 80 (delapan puluh) bungkus plastik bening, Apabila semua narkotika jenis shabu tersebut terjual semua maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Lalu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I YOSIMAR BIN M THOHIR ALFATIH dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI BIN NANGCIK menjual narkotika jenis shabu kepada pembeli sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian, sekira pukul 22.15 Wib di Jalan Lebak Murni Lr. Sawi Rt.021 Rw.09 Kel. Sako Kec. Sako Palembang, terdakwa 1 YOSIMAR BIN M THOHIR ALFATIH bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ALI BIN NANGCIK ditangkap oleh Anggota Polisi yang mana saat itu ditemukan berupa 1 (satu) buah plastic klip bening besar berisikan 79 (tujuh puluh Sembilan) bungkus narkotika jenis shabu yang di bungkus klip bening dengan berat bruto 27,17 ( dua puluh tujuh koma tujuh belas ) gram yang ditemukan di tumpukan batu, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna biru tua dengan sim card Tekomsel No. 0219584642 Imei I : 860524042904118 Imei II : 860524042904100 kemudian para terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polrestabes Palembang.
- Bahwa benar Terdakwa I YOSIMAR BIN M THOHIR ALFATIH dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI BIN NANGCIK mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis shabu tersebut terjual semua.
- Bahwa benar Terdakwa I YOSIMAR BIN M THOHIR AL FATIH dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI BIN NANGCIK mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- per paket dari tiap penjualan narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar Terdakwa I YOSIMAR BIN M THOHIR ALFATIH sudah 1(satu) bulan menjual narkotika jenis shabu
- Terdakwa mengakui perbuatannya

**Terdakwa II:**

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I YOSIMAR BIN M THOHIR ALFATIH dititipkan narkotika jenis shabu oleh Sdr IWAN (DPO) sebanyak 80 (delapan puluh) bungkus plastik bening, Apabila semua narkotika jenis shabu tersebut terjual semua maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Lalu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I YOSIMAR BIN M THOHIR ALFATIH dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI BIN NANGCIK menjual narkotika jenis shabu kepada pembeli sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian, sekira pukul 22.15 Wib di Jalan Lebak Murni Lr. Sawi Rt.021 Rw.09 Kel. Sako Kec. Sako Palembang, terdakwa 1 YOSIMAR BIN M THOHIR ALFATIH bersama dengan Terdakwa II MUHAMAD ALI BIN NANGCIK ditangkap oleh Anggota Polisi yang mana saat itu ditemukan berupa 1 (satu) buah plastic klip bening besar berisikan 79 (tujuh puluh Sembilan) bungkus narkotika jenis shabu yang di bungkus klip bening dengan berat bruto 27,17 ( dua puluh tujuh koma tujuh belas ) gram yang ditemukan di tumpukan batu, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna biru tua dengan sim card Tekomsel No. 0219584642 Imei I : 860524042904118 Imei II : 860524042904100 kemudian para terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polrestabes Palembang.
- Bahwa benar Terdakwa I YOSIMAR BIN M THOHIR ALFATIH dan Terdakwa II MUHAMAD ALI BIN NANGCIK mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis shabu tersebut terjual semua.
- Bahwa benar Terdakwa I YOSIMAR BIN M THOHIR AL FATIH dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI BIN NANGCIK mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- per paket dari tiap penjualan narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar Terdakwa I YOSIMAR BIN M THOHIR ALFATIH sudah 1(satu) bulan menjual narkotika jenis shabu
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79 (Tujuh puluh sembilan) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 27,17 (Dua puluh tujuh koma satutujuh) gram ;
- 1 (Satu) lembar plastik klip bening besar ;
- 1 (Satu) lembar Uang Tunai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Realme C2 Warna Biru Tua dengan SIM Card Telkomsel Nomor ponsel 082179584642 IMEI1 860524042904118 IMEI 2 860524042904100 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dikan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan kepada Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini dimana mereka mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 1(satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

**1. Unsur Setiap Orang;**

**2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

**3.Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang**



Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Para Terdakwa, Terdakwa I **YOSIMAR BIN M. TOHIR AL FATIH** dan Terdakwa II **MUHAMMAD ALI BIN NANGCIK** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Bahwa terhadap unsur ini karena bersifat alternatif, maka kami akan membahas unsur pasal yang kami anggap bisa dibuktikan nantinya di depan persidangan yaitu unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi, peristiwa peangkapan tersebut berawal pada Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 22.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Jl. Lebak Murni Lr. Sawi Rt. 021 Rw. 09 Kel. Sako Palembang. Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I YOSIMAR BIN M THOHIR ALFATIH dititipkan narkotika jenis shabu oleh Sdr IWAN (DPO) sebanyak 80 (delapan puluh) bungkus plastik bening, Apabila semua narkotika jenis shabu tersebut terjual semua maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu





rupiah) Lalu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I YOSIMAR BIN M THOHIR ALFATIH dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI BIN NANGCIK menjual narkoba jenis shabu kepada pembeli sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian, sekira pukul 22.15 Wib di Jalan Lebak Murni Lr. Sawi Rt.021 Rw.09 Kel. Sako Kec. Sako Palembang, terdakwa 1 YOSIMAR BIN M THOHIR ALFATIH bersama dengan Terdakwa II MUHAMAD ALI BIN NANGCIK ditangkap oleh Anggota Polisi yang mana saat itu ditemukan berupa 1 (satu) buah plastic klip bening besar berisikan 79 (tujuh puluh Sembilan) bungkus narkoba jenis shabu yang di bungkus klip bening dengan berat bruto 27,17 ( dua puluh tujuh koma tujuh belas ) gram yang ditemukan di tumpukan batu, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna biru tua dengan sim card Tekomsel No. 0219584642 Imei I : 860524042904118 Imei II : 860524042904100 kemudian para terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polrestabes Palembang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga “melakukan percobaan dan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemerta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam perkara ini oleh karena merupakan perkara narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



narkotika, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, selanjutnya apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memudahkan persidangan.
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I **YOSIMAR BIN M. TOHIR AL FATIH** dan Terdakwa II **MUHAMMAD ALI BIN NANGCIK** tersebut,



terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 79 (tujuh puluh Sembilan) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 27,17 (dua puluh tujuh koma satu tujuh) gram
- 1(satu) lembar plastik klip bening besar
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1(satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1(satu) unit Handphone Merk Realme C2 Warna Biru Tua dengan SIM Card Telkomsel Nomor 082179584642

IMEI1860524042904118 IMEI 2 860524042904100

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari **Selasa**, tanggal **24 Oktober 2023** oleh kami Agus Aryanto, S.H., selaku Hakim Ketua Masriati, S.H., M.H., dan R. Zaenal Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Amir Triyono, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Siti Syahariah, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

Masriati, S.H., M.H.

**Hakim Ketua,**

Agus Aryanto, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti**

Amir Triyono, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2023/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17